

Bengkalis, 25 Oktober 2024

Nomor : 546/PM.00.02/K.RA-01/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Debat Publik
Pasangan Calon Pilkada 2024**

**Kepada Yth.
KPU Kabupaten Bengkalis**

di –
Bengkalis

A. Dasar Hukum

1. Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dalam rangka pelaksanaan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Tahapan Kampanye serta mengingat akan dilaksanakannya debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Bengkalis **mengimbau** kepada **KPU Kabupaten Bengkalis** untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada metode pelaksanaan kampanye debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dengan **memperhatikan** hal berikut:

Pasal 19:

- 1) Bahwa KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c paling banyak 3 (tiga) kali;
- 2) Pasangan Calon yang mengikuti debat tidak boleh mendelegasikan ke orang lain dan harus hadir dalam debat tersebut;
- 3) Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena melaksanakan ibadah, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan debat;
- 4) Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah dan disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota sebelum pelaksanaan debat;
- 5) Dalam hal terdapat alasan ketidakhadiran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) KPU Kabupaten/Kota berwenang menetapkan kebijakan lain untuk memenuhi pelaksanaan debat publik atau debat terbuka;

- 6) Dalam hal Pasangan Calon secara sah menolak mengikuti debat, KPU Kabupaten/Kota mengumumkan bahwa Pasangan Calon dimaksud menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten/Kota;
- 7) Debat publik atau debat terbuka diutamakan diselenggarakan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 20:

- 1) Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik;
- 2) Selain disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon dapat disiarkan melalui Lembaga Penyiaran Swasta yang memiliki izin penyiaran;
- 3) Dalam menetapkan Lembaga Penyiaran yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan lembaga independen yang melaksanakan tugas dan wewenang di bidang penyiaran di daerah;
- 4) Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diutamakan untuk Lembaga Penyiaran lokal;
- 5) Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.

Pasal 21:

- 1) Moderator debat dipilih oleh KPU Kabupaten/Kota dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon;
- 2) Moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari tim Kampanye;
- 3) Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon.

Pasal 22:

- 1) Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi, misi, dan program Pasangan Calon dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memajukan daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan daerah;
 - e. menyalurkan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan

- f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
- 2) Selain materi debat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) materi debat Pasangan Calon mengacu pada materi Kampanye dan program Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 23:

- 1) KPU Kabupaten/Kota dapat mengundang partisipan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon;
- 2) KPU Kabupaten/Kota memberikan akses bagi penyandang disabilitas sebagai partisipan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2. Bahwa pada metode pelaksanaan kampanye debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan pada tanggal 10 November 2024 s.d 23 November 2024 sesuai tepat waktu;
3. Bahwa KPU Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan kampanye debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon agar memastikan dan melaksanakan tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Ketua

U s m a n

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau
2. Arsip